



## Gunungkidul Tertinggi Kenaikannya UMK 2021 di DIY Ditetapkan

**YOGYA (KR)** - Pemda DIY telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 untuk empat kabupaten dan satu kota di DIY, Rabu (18/11). Kenaikan tertinggi UMK di Kabupaten Gunungkidul dengan persentase sebesar 3,81 persen. Keputusan UMK ini dituangkan dalam keputusan Gubernur nomor 340/kep/2020 tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2021.

"UMK kabupaten/kota di DIY sudah ditetapkan pada 18 November atas usulan Bupati atau Walikota. Tentunya usulan dari Bupati dan Walikota itu muncul atas usulan dari dewan pengupahan di Kabupaten/Kota. Jadi penentuan UMK itu sudah melalui proses cukup panjang dan melibatkan sejumlah stakeholders terkait," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di Bangsal Kepatihan, Rabu (18/11).

\* Bersambung hal 7 kol 1

Daerah	Besaran	Persentase Kenaikan
Kota Yogyakarta	Rp <b>2.069.530,-</b>	3,27%
Sleman	Rp <b>1.903.500,-</b>	3,11%
Bantul	Rp <b>1.842.460,-</b>	2,90%
Kulonprogo	Rp <b>1.805.000,-</b>	3,11%
Gunungkidul	Rp <b>1.770.000,-</b>	3,81%

Sumber: Pemda DIY Grafis: ko

**UMK** ..... Sambungan hal 1

Menurut Baskara Aji, sesuai dengan keputusan yang sudah ada besaran UMK untuk Kota Yogyakarta Rp 2.069.530, Kabupaten Sleman, Rp 1.903.500, Bantul Rp 1.842.460, Kulonprogo Rp 1.805.000 dan Kabupaten Gunungkidul Rp 1.770.000. Adapun untuk besaran prosentase, Kabupaten Sleman mengalami kenaikan UMK sebesar 3,11 persen, Bantul 2,90 persen, Kulonprogo 3,11 persen, Gunungkidul 3,81 persen dan Kota Yogyakarta sebesar 3,27 persen.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengatakan, kenaikan UMK Kabupaten Gunungkidul untuk mengejar upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021. Mengingat selama ini UMK Gunungkidul masih di bawah UMP DIY.

"Memang di Gunungkidul syaratnya UMK harus lebih tinggi dari UMP. Karena untuk mengkondisikan itu, kenaikan (UMK) di Gunungkidul Rp 65 ribu dengan persentase 3,81 persen,"ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugraha menuturkan hasil keputusan UMK 2021 Gubernur DIY tersebut didasarkan pada rekomendasi dari Kepala Daerah Bupati/Walikota se-DIY.(Ria/Ira)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005